BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2012 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyelenggaraan. Karbon Hutan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 20/Menhut-II/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan salah satunya melalui optimalisasi aneka fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang dan lestari;

b. bahwa mengoptimalkan fungsi hutan merupakan upaya mitigasi perubahan iklim global melalui perannya sebagai pengurangan emisi karbon hutan, penyerapan CO_2 dari atmosfir dan pemeliharaan sediaan karbon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaran Karbon Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

www.djpp.depkumham.go.id

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

www.djpp.depkumham.go.id

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004 tentang Tatacara Aforestasi dan Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94):
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Karbon hutan adalah karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (*stock)* karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan.
2. *Demonstration activities* adalah kegiatan pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka *fase readiness*.

www.djpp.depkumham.go.id

3. Implementasi kegiatan karbon hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penurunan emisi karbon hutan, peningkatan simpanan karbon (*carbon stock*), penyerapan karbon (*sequestration*), dan perubahannya menjadi karbon padat yang disimpan dalam biomasa hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah, serta menjaga keseimbangan jumlah karbon padat dalam hutan.
4. Pemrakarsa adalah perorangan, lembaga yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan karbon hutan.
5. Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan *demonstration activities* dan implementasi.
6. Penyelenggara karbon hutan adalah lembaga yang melakukan pengelolaan karbon hutan.
7. Izin penyelenggaraan karbon hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan *(stock)* karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan baik pada kawasan hutan maupun pada hutan hak.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.
9. Direktur Jenderal terkait adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi kegiatan *demonstrations activities* dan implementasinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan karbon adalah pengaturan prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan karbon hutan.

(2) Tujuan penyelenggaraan karbon hutan adalah untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan karbon hutan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera secara berkeadilan.

BAB III

PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Karbon Hutan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan karbon hutan meliputi :

a. *Demonstration activities;*

b. Implementasi (pelaksanaan) kegiatan karbon hutan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kegiatan karbon hutan dapat berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas:

a. Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan dan pemanenan hutan yang menerapkan prinsip pengelolaan lestari;

b. Perpanjangan siklus tebangan pada dan/atau penanaman pengayaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;

c. Perlindungan, pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;

d. Perlindungan keanekaragaman hayati;

e. Pengelolaan hutan lindung lestari;

f. Pengelolaan hutan konservasi;

(3) Penyelenggaraan karbon hutan dapat dilaksanakan pada :

a. Hutan negara dengan fungsi sebagai berikut :

1. Hutan produksi;

2. Hutan lindung;

3. Hutan konservasi;

b. Hutan hak/ hutan rakyat

(4) Penyelenggara karbon hutan adalah :

a. Pemerintah;

b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta;

c. Koperasi;

d. Masyarakat.

(5) Penyelenggaraan karbon hutan juga diutamakan untuk mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Bagian Kedua
Kriteria Kegiatan *Demonstration Activities*

Pasal 4

(1) Kriteria kegiatan *demonstration activities* adalah sebagai berikut:

a. Membangun proses-proses pembuatan atau penyempurnaan standar teknis pengukuran, implementasi standar, serta pelaporan hasil pengukuran.

b. Fasilitasi yaitu pendampingan untuk proses-proses pembuatan atau penyempurnaan standar teknis pengukuran, implementasi (implementasi) standar, serta pelaporan hasil pengukuran.

www.djpp.depkumham.go.id